



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxx, xxxxxxx(28 tahun), NIK :
xxxxxxx, Pendidikan SLTA, Agama Islam,
Pekerjaan Petani , bertempat tinggal di Xxxxxxx,
Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I;
dan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (24 tahun),
NIK : xxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir
SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx,
Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor Perkara 135/Pdt.P/2021/PA.Blu tanggal 23 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari xxxxxxxx tanggal xxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Xxxxxxx** dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat, dan disaksikan dua orang saksi beragama islam telah dewasa masing-masing bernama: Xxxxxxx dan Xxxxxxx;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka, berumur 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan, berumur 17 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan belum dikaruniai anak sampai sekarang;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti outentik hubungan suami istri;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxx di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

S U B S I D E R :

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa dalam pembacaan permohonan para Pemohon, tergambar beberapa informasi bahwa saat perkawinan para Pemohon, para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi setelah pelaksanaan pernikahan hingga sekarang Para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan di kantor Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx, atas Xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 21 Maret 2020, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 29 Agustus 2019, telah bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diparaf lalu diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal xxxxxx di xxxxxx;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilakukan secara hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxx, mahar pernikahan tersebut Seperangkat Alat Sholat, dan saksi nikah para Pemohon adalah dua orang laki-laki beragama Islam bernama Suleman Usman dan Hamzah Biadihi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan mereka hingga hari ini, dan dalam keseharian berumah tangga tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa Para Pemohon selama ini belum pernah bercerai dan hidup berpisah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

2). xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxxxx Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Xxxxxxx, mahar Seperangkat Alat Sholat, saksi dua orang laki-laki beragama Islam bernama Suleman Usman dan Hamzah Biadihi;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa diantara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada orang yang mengganggu gugat rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon selama ini belum pernah bercerai dan hidup berpisah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal xxxxxxxx sebagaimana pengakuan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, dikuatkan dengan pengakuan para pihak dan keterangan para saksi, terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki, oleh sebab itu Para Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 046/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal xxxxxxxx di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti Saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dicap/stempel pos, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon, Saksi-Saksi tersebut hadir dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon dan selama pernikahan keduanya sampai terlahir anak para Pemohon tidak ada satu pun orang yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat Materiil dan Formil sebagaimana telah diatur dalam pasal 285 R.Bg sehingga alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri, yang telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal xxxxxxx di Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon, serta menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxx, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi beragama Islam bernama Suleman Usman dan Hamzah Biadihi;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah agar mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan Pemohon dan anak-anaknya dan digunakan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan patokan keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua Saksi, dan Ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis.

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxx di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh Nadimin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.Hi., M.H. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uten Tahir, S.Hi., M.H.

Nadimin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.

Perincian biaya

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 75.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp470.000,00
.		
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)